### **AKTA**

Tanggal	:_	07	NOPEMBER	2012	-
Nomor	:_	12			



# NOTARIS SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0039. AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 21 Januari 2010

Ruko Crystal 2 No. 43
Jl. Raya Kelapa Gading Selatan
Gading Serpong - Kabupaten Tangerang 15810
Telp. (021) 5421 4323 Fax. (021) 5460 652
e-mail: notaris.silvysolivan@yahoo.com

~	-	-	- mgm	3.7	75	2.7
			-	N	4	N
-	44	-	I		-	- 47

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN


TERBATAS PT. AUDEMARS

INDONESIA

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

#### PT. AUDEMARS INDONESIA

Nomor : 12.-



	sepurum, rembar samam,				
	dengan nilai nominal -				
	Rp. 1.000.000,- (satu				
	juta rupiah) atau				
	sebesar	Rp. 110.000.000,-			
	(seratus sepuluh juta	g <del>elee</del> ra way and a second			
	rupiah);	tina a salah			
- 5	Sehingga seluruhnya				
bei	rjumlah 11.000 (sebelas	ribu)			
ler	mbar saham atau sebesar	Rp. 11.000.000.000,-			
(se	ebelas milyar rupiah).	Harada Miss. Margh			
. Mer	nyimpang dari ketentuan	dalam Pasal 11 dan Pasal -			
14	Anggaran Dasar ini men	ngenai tata cara			
per	ngangkatan anggota Dire	eksi dan Dewan Komisaris			
tel	lah diangkat sebagai be	rikut :			
- I	DIREKSI :				
aprelo	- Direktur :	Tuan HARMOKO tersebut			
- I	DEWAN KOMISARIS :				
191	- Komisaris :	Tuan TARIKHIN, lahir di			
		Tegal, pada tanggal dua			
		puluh sembilan Desember			
		seribu sembilan ratus			
		tujuh puluh empat			
		(29-12-1974), Warga			
		Negara Indonesia, swasta, -			
	defendant States of the	bertempat tinggal di			
		Jakarta, Jalan Warakas V			
164		Blok GG.5 Nomor 81, Rukun -			
	Valential of many account	Tetangga 001, Rukun Warga -			
	mental report of the second	009, Kelurahan Warakas,			

Kecamatan Tanjung Priok, -Kotamadya Jakarta Utara, -Pemegang Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor ---Induk Kependudukan (N.I.K)
09.5103.291274.0354;-----

09.5103.291274.0354;------ Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan. ----- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ----kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----pihak-pihak yang namanya tersebut dalam Akta ini dan --seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya Akta ini -tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada --saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ----ditanda tangani Akta ini timbul sengketa dalam bentuk -apapun yang disebabkan karena Akta ini, para pihak ---bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para -----penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, -----Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau ----siapapun. ------ Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf di setiap --halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, --memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman ----di dalam Akta ini .----- Para penghadap saya, Notaris kenal. ---------- DEMIKIAN AKTA INI ------ Dibuat dan diresmikan di Tangerang, pada hari dan ---tanggal seperti disebutkan pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu: -----1. Tuan STEVEN, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh ---

empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -empat (24-01-1984), Warga Negara Indonesia, ----swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----Selatan, Komplek Villa Melati Mas Blok i-8 Nomor ---18, Rukun Tetangga 039, Rukun Warga 009, -----Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---Kependudukan (N.I.K.) 3674022401840001 ;-----2. Nyonya LITAFIA KRIESANTI PUTRI, lahir di Tangerang, pada tanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan -ratus delapan puluh lima (31-07-1985), Warga -----Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ----Kota Tangerang, Kebon Besar, Rukun Tetangga 002, ---Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan --Batu Ceper, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 3671037107850002; keduanya pegawai kantor saya, Notaris. ------ Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan -----kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera ----Akta ini diparaf dan ditandatangani oleh para -----penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------ Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan, tanpa ----perubahan dan tanpa penambahan------ Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan -----sempurna. ---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

# 0 7 NOV 2012

Notaris di Kabupaten Tangerang

METERAI TEMPEL

19 LE 16BABE 188 COLUMN

10 LE

SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn



### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-59300.AH.01.01.Tahun 2012 **TENTANG**

### PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 12, tanggal 7 November 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Silvy Solivan SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 22 November 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomoi 4756);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. AUDEMARS INDONESIA, berkedudukan di Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 12, tanggal 7 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Silvy Solivan SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang,

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001